



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: ANTARA KEWAJIBAN MEMILIH DAN HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

Eti Mul Erowati¹; Batari Larasati Candradewani²; Ghaniy Citra Yunita³; Vina Monica⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email: etimul26@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis status hukum pada anak hasil perkawinan campuran serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis data pada penelitian ini mencakup data primer, sekunder, dan tersier, menggunakan teknik pengumpulan data lewat studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran memperoleh ketetapan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia delapan belas tahun atau jika sudah menikah di jangka waktu paling lama 3 tahun. Selain itu, anak hasil perkawinan campuran juga mendapat perlindungan yang sama dengan anak pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat peraturan yang mengatur status anak hasil perkawinan campuran supaya hak-hak anak tersebut tidak terabaikan. Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran saat ini hanya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah seharusnya menetapkan peraturan khusus untuk perlindungan anak hasil perkawinan campuran.

Kata kunci: Status Anak, Perkawinan Campuran ; Perlindungan Hukum

Abstract. This study seeks to examine the legal status of children born to mixed marriages and the legal protections afforded to them. The research employs a normative methodology, utilizing primary, secondary, and tertiary data sources gathered through literature reviews. The findings indicate that children born from mixed marriages are granted dual citizenship under Indonesian Law No. 12 of 2006, specifically Articles 4(c) and 4(d), which allows dual nationality until they turn eighteen or marry within a three-year period. Moreover, these children are entitled to equal protection as other children under Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, the legal status of children in mixed marriages is not explicitly addressed under Law No. 16 of 2019 on Marriage. To prevent potential neglect of their rights, the government should introduce specific regulations that clarify the legal status of children from mixed marriages. At present, their legal protections are primarily outlined in Law No. 23 of 2002 on Child Protection and

Law No. 12 of 2006 on Citizenship. The development of dedicated legal frameworks is essential to ensure comprehensive protection for this group.

Keywords : Child Status, Mixed Marriage, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari negara berbeda, telah menjadi hal umum di era globalisasi. Di Indonesia, perkawinan jenis ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Meskipun undang-undang ini memberikan panduan, beberapa tantangan tetap ada, khususnya mengenai pilihan kewarganegaraan anak ketika mereka mencapai usia dewasa. Perkawinan campuran di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu antara wanita WNI dengan pria WNA, atau pria WNI dengan wanita WNA. Perkawinan ini yang menjadikan suatu perkawinan dikatakan perkawinan campuran. Perkawinan ini tercantum di Pasal 57 - Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah "perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia." Perbedaan kewarganegaraan tidak hanya berlaku pada awal pernikahan, tetapi juga dapat berlanjut setelah pernikahan tersebut menghasilkan keluarga, khususnya ketika ada anak yang lahir dari perkawinan itu. Anak adalah individu yang memiliki hak untuk hidup, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Begitu pula dengan keturunan yang lahir dari perkawinan campuran, mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Sebelum adanya perubahan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, status kewarganegaraan seorang anak hanya dapat ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya. Namun, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran, baik ayah maupun ibu adalah warga negara asing, dapat memiliki kewarganegaraan ganda.¹ Namun, ketika anak tersebut mencapai usia 18 tahun, ia diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan yang memiliki anak dari perkawinan campuran untuk memahami dan mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara mereka. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya mengatur dengan jelas hak-hak anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi terhadap mereka, khususnya dalam hal hak-hak keperdataan anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap produk hukum seperti undang-undang. Hukum normatif lebih mengutamakan inventarisasi



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari undang-undang yang berlaku, data sekunder berkaitan dengan isi dan implementasi sumber primer, sementara data tersier mencakup referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian pustaka (Library Research), yang melibatkan studi, pemahaman, dan analisis terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan tulisan lain. Data yang relevan dengan judul dan fokus penelitian diperoleh melalui penelitian pustaka, yang selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik penelitian pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

1. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran

Terkait dengan anak dalam perkawinan campuran, masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan kewarganegaraan anak tersebut. Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir di negara mana pun hanya memperoleh kewarganegaraan ayahnya (berdasarkan UU No. 62/1958 yang menganut asas *ius sanguinis* yang ketat). Jika negara tempat kelahiran anak menganut asas *ius soli*, yang memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan menjadi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan). Dalam waktu satu tahun, ayah harus menentukan apakah anaknya akan memilih menjadi WNI atau WNA. Jika tidak, anak tersebut dapat menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dan anak, terutama jika perkawinan berakhir dengan perceraian. Hal ini menyebabkan banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak lagi memadai untuk mengatur dan melindungi kepentingan pihak-pihak dalam perkawinan campuran, khususnya dalam hal pengaturan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, di tahun 2006, undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, yang diharapkan bisa menurunkan permasalahan yang ada akibat perkawinan campuran, terutama pada Undang-undang ini, mengatur status kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, yang secara otomatis mengadopsi sistem kewarganegaraan ganda di Indonesia. Dengan diterapkannya undang-undang ini, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah itu berhak untuk memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan dari ayahnya, hingga usia delapan belas tahun, dan paling lambat pada usia dua puluh satu tahun, mereka harus memilih satu kewarganegaraan tetap.

Anak bisa mempunyai kewarganegaraan ganda, namun hal ini bersifat terbatas hingga usia delapan belas tahun. Adanya kewarganegaraan ganda terbatas ini memberikan dampak baik untuk anak perkawinan campuran. Menariknya, hak untuk memperoleh Kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah, tetapi juga bagi anak yang lahir

dari perkawinan campuran yang diakui secara sah oleh ayah yang memiliki kewarganegaraan ganda. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak untuk menerima akta kelahiran Indonesia, yang memberikan mereka hak atas pelayanan publik, termasuk pendidikan di Indonesia. Untuk menentukan status anak yang lahir dari perkawinan campuran, harus merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d dari undang-undang ini, anak-anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia delapan belas tahun atau hingga mereka menikah dalam waktu 3 tahun setelah mencapai usia delapan belas tahun. Setelah itu, anak tersebut harus menentukan kewarganegaraannya, baik menjadi Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing, sesuai dengan negara lahir orang tua mereka. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6, jika kewarganegaraan ganda menyebabkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, setelah usia delapan belas tahun atau pernikahan, Anak tersebut diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, karena UU No. 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 yang mengatur prosedur kehilangan, memperoleh, membatalkan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, ketentuan imigrasi bagi anak berwarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian fasilitas kewarganegaraan sebagai WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda. Perihal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa jika terjadi perkawinan campuran antara WNI dan WNA, anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai hak mendapat kewarganegaraan dari salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artinya, Indonesia tidak menerapkan kewarganegaraan ganda secara permanen, kecuali dalam jangka waktu tertentu. Pemberian status kewarganegaraan ganda kepada anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan HAM, khususnya hak anak, karena hal tersebut merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, dijamin, juga dipenuhi oleh keluarga, orang tua, masyarakat, Negara, dan pemerintah. Hal ini juga merupakan implementasi dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak atas kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan inovasi baik bagi anak-anak yang lahir lewat hasil perkawinan campuran. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah kebijakan ini akan menimbulkan masalah di masa depan. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti seseorang harus mematuhi dua yurisdiksi yang berbeda.

2. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran

Perlindungan hukum mencerminkan pelaksanaan fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun penanggulangan (represif), yang dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang tidak diuntungkan oleh pihak lain dan memberikan masyarakat perlindungan supaya mereka dapat merasakan semua hak hukum yang diberikan. Terdapat dua macam perlindungan hukum diantaranya;

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi.

2. Perlindungan Hukum Represif



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Perlindungan hukum represif merujuk pada perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan sebagai akibat dari sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan fokus khusus pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menggantikan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, mengatur status anak hasil perkawinan campuran dengan menerapkan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum. Asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (hukum darah), yaitu kewarganegaraan seseorang didasarkan pada keturunan, bukan didasarkan tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (hukum tanah), yang menetapkan kewarganegaraan seseorang secara terbatas berdasarkan negara tempat kelahiran, dan hanya diterapkan untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yang menetapkan satu kewarganegaraan bagi setiap individu.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menetapkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dipandang sebagai bentuk implementasi Konvensi Hak Anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-haknya serta meminimalkan pelanggaran hak anak yang berpotensi terjadi di lingkup keluarga, masyarakat, maupun Negara. Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada empat prinsip utama KHA (Konvensi Hak Anak), yaitu:

1. Tidak-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang
4. Hak anak untuk berpartisipasi

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua. Kelima pihak ini tidak dapat terpisahkan, melainkan saling bergantung. Konstitusi dan undang-undang menetapkan negara dan pemerintah sebagai pihak yang

memiliki tanggung jawab utama dalam upaya perlindungan anak. Negara wajib menghormati dan memastikan hak asasi semua anak, tanpa membedakan agama, ras, suku, dan golongan

4. KESIMPULAN

. Berdasarkan hasil penelitian, status anak dari perkawinan campuran belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, yang hanya membahas perkawinan campuran secara umum. Sementara itu, status anak dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang menyebutkan bahwasanya anak yang lahir akibat perkawinan campuran mendapat kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia delapan belas tahun atau menikah, anak tersebut diharuskan memilih kewarganegaraannya, antara kewarganegaraan ayah atau ibu. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran menunjukkan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, termasuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Karena anak dianggap belum mampu membuat keputusan sebelum mencapai usia 18 tahun dan masih bergantung pada orang tua atau pihak lain, mereka berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari ibu yang mengandung mereka, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Mufti Hidayat. *Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak*, Al-Daulah Vol. 3, No.2, Oktober 2013, hlm. 389.
- Antonin Scalia, 2012, *Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts*, Thomson, St. Paul, hal.51
- Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 18.
- Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.TI)*, hlm. 16.
- Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari- Maret 2013, hlm. 2
- Marsella, *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran*, Mercatoria, Vol. 8 No.2 Desember 2015.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke- 3, Jakarta Selatan; Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 2.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014*, hlm.53.
- Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.
- Taufik Jamal, Abdul Halim, Nurjaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1 Agustus 2020.
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak